



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**NOMOR : SK. 226/YPBPI/0924  
LAMPIRAN :-**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA SK PENGURUS YPBPI  
NOMOR SK. 196/YPBPI/0822 TANGGAL 19 AGUSTUS 2022  
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf f juncto Pasal 35 ayat (1) huruf g perlu ditinjau kembali dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon pimpinan Ulbi yang mengatur batasan usia calon Pimpinan ULBI,
  - b. bahwa senat sepakat dengan usulan pengurus YPBPI untuk memberikan kesempatan kepada Dosen ULBI dan kandidat lainnya yang memenuhi syarat dengan peningkatan batas usia calon Pimpinan melalui mekanisme Perubahan Statuta yang diatur dalam Pasal 63 Statuta ULBI
  - c. bahwa perubahan batas usua calon pimpinan ULBI sebagaimana dimaksud Konsiderans huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan STATUTA PTS;
  - 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 334/E/O/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
10. STATUTA Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengurus YPBPI Nomor RHS. 11/YPBPI/0824 Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Usulan Perubahan STATUTA ULBI;
  2. Surat SENAT ULBI Nomor 007/SENAT-ULBI/SPb/VIII/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal Hasil Pembahasan SENAT terkait usulan Perubahan STATUTA ULBI Pasal 34 Ayat (1) Huruf f;
  3. Notulen Rapat Tertutup Senat ULBI Nomor 002/SENAT-ULBI/NOT/IX/2024 Tanggal 04 September 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEDUA SK PENGURUS YPBPI NOMOR SK. 196/YPBPI/0822 TANGGAL 19 AGUSTUS 2022 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

- PERTAMA** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf f juncto Pasal 35 ayat (1) huruf g yang mengatur batasan usia calon Pimpinan ULBI perlu diubah; Berdasarkan hasil polling suara/pendapat senat yang telah dilakukan, disepakati perubahan Pasal 34 ayat (1) huruf f adalah rumusan yang tercantum dalam pilihan huruf E dengan jumlah 8 suara sbb :
- Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) huruf f diubah sehingga sehingga Pasal 34 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

#### **Pasal 34**

##### **Kualifikasi Pimpinan ULBI**

- (1) Semua pemegang posisi jabatan di lingkungan ULBI wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - c. Tidak memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Memiliki integritas, komitmen, kemampuan memimpin yang tinggi, kemampuan pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat yang tinggi dalam pengembangan akademik;
  - f. Berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun kecuali memiliki jabatan fungsional Profesor berusia paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat dilantik;
  - g. Memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. Memiliki komitmen anti pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), ujaran kebencian, dan perlakuan diskriminatif;



- i. Memiliki komitmen untuk menjamin keberlangsungan dan merawat nilai kebangsaan, keberagaman, dan inklusivitas di ULBI;
- j. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- k. Memiliki pengalaman manajerial perguruan tinggi;
- l. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. Tidak mengesampingkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan bagi yang sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- n. Tidak akan melaksanakan studi lanjut selama menjabat yang dinyatakan secara tertulis;
- o. Memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA**

: Bahwa Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf g diubah, sehingga sehingga Pasal 35 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

**Pasal 35**

**Persyaratan, Pemilihan dan Pengangkatan Rektor**

- (1). Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - d. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian terkait;
  - e. Memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor Kepala;
  - f. Paling sedikit telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di Perguruan Tinggi;
  - g. Maksimal berusia 63 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
  - h. Sehat Jasmani dan rohani menurut keterangan instansi yang berwenang;
  - i. Bebas narkoba, *precursor*, dan zat adiktif lainnya;
  - j. Tidak pernah dipidana atau dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - l. Memiliki integritas diri yang baik;
  - m. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap perkembangan ULBI;
  - n. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial;
  - o. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik yang ditandai dengan sedikitnya pernah menduduki Ketua Prodi/Jurusan dan/atau Kepala Lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun;

- p. Bersedia bekerja secara penuh waktu dan mendedikasikan dirinya (*full dedicated*) di ULBI yang dinyatakan secara tertulis;
- q. Mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Tertinggi Institusi asal, jika Rektor berasal dari luar ULBI;
- r. Tidak akan melaksanakan studi lanjut dan/atau Pasca Doktoral selama menjabat Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- s. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- t. Bersedia menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pengurus YPBPI setelah dinyatakan diterima sebagai Rektor.

**KETIGA** : Surat Keputusan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengurus Nomor SK. 196/YPBPI/0822 Tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Pengurus Nomor SK. 188/YPBPI/1023 Tanggal 03 Oktober 2023 Tentang STATUTA Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional.

**KEEMPAT** : Perubahan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 20 September 2024

**A.N. PENGURUS YPBPI**

**KETUA, /N**



**Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.**

Tembusan :

1. Ketua Senat ULBI
2. PLT Rektor ULBI